

**LARANGAN PENISTAAN AGAMA DALAM Q.S AL-AN'AM
AYAT 108 (APLIKASI PENDEKATAN *MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ*)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh:

Kusnor Rohman

NIM. 17105030097

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kusnor rohman
NIM : 17105030097
Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 10 Agustus 1997
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Rumah : Dusun Sakolaan Desa Duko Timur, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan
Alamat di Yogyakarta : Jalan Wahid Hasyim, Ngropoh RT 23 RW 21 Condong Catur, Sleman Yogyakarta
No Handphone : 087880545352
Judul Skripsi : Larangan Penistaan Agama dalam Q.S Al- An'am Ayat 108 (Aplikasi Pendekatan Ma'na Cum Maghza)

Menyatakan dengan Sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi ini saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Kusnor Rohman
17105030097

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN NOTA DINAS

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Prof. Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Kusnor Rohman
Lampiran : -

Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Di tempat,

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memberi bimbingan, kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Kusnor Rohman

NIM : 17105030097

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Larangan Penistaan Agama dalam Q.S Al-An'am Ayat 108 (Aplikasi Pendekatan Ma'na Cum Maghza)

Sudah bisa diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar strata satu (S1) dalam jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Demikian surat dihaturkan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Agustus 2024

Pembimbing



Prof. Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.
NIP: 196901201997031001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1458/Un.02/DU/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : LARANGAN PENISTAAN AGAMA DALAM Q.S AL-AN'AM AYAT 108
(APLIKASI PENDEKATAN *MA'NA CUM-MAGHZA*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KUSNOR ROHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 17105030097
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
SIGNED

Valid ID: 66c83513e6607



Penguji II

Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c54bdc6230



Penguji III

Dr. Ali Inron, S.Th.I., M.S.I
SIGNED

Valid ID: 66c576b7cf056



Yogyakarta, 20 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66ce0ca133b4c

MOTTO

“Di atas kebenaran ada kebaikan dan kemuliaan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Orang tua saya, H. Abdul Waris yang selalu menasehati dan memberikan semangat, ibu, Ainiyah yang selalu menjadi teman curhat selama ini, senantiasa mendoakan dan yang telah membesarkan anaknya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, keluarga saya dan semua orang-orang telah berjasa bagi kehidupan penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomer 158 Tahun 1987 dan Nomer 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	H

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta, Marbutah

1. Bila *ta’ marbutah* dibaca mati maka ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *saalat*, *zakat*, dan sebagainya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

الولياء كرامة	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah*, dan *dommah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
-----	<i>Dammah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	ditulis	\bar{A}
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + Ya' Mati	ditulis	\bar{A}
تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
Fathah + Ya' Mati	ditulis	\bar{i}
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + Wawu Mati	ditulis	\bar{U}
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' Mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + Wawu Mati	ditulis	Au
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda *aposirof*.

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَنْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sambung *Alif + Lam*

1. Bila kata sandang *alif + lam* diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alif + lam* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan (el)-nya

السَّمَاء	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah Swt berkat Rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Larangan Penistaan Agama dalam Q.S Al-An’am Ayat 108 (Aplikasi Pendekatan *Ma’nā-Cum-Maghzā*). Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimapahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Saw beserta seluruh keluarga, sahabat dan para umatnya.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita agama Islam yaitu agama yang cinta kedamaian. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan sangat jauh dari kata sempurna. Tentunya kritik dan saran yang bersifat membangun atas skripsi ini merupakan hal sangat baik bagi penulis.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama ini, mulai dari awal masuk perkuliahan hingga sampai di titik akhir yaitu penulisan skripsi ini. oleh karena itu dengan segenap penghargaan dari lubuk hati yang paling dalam, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. beserta staf jajarannya
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Dr. Inayah Rahmaniyyah, S.Ag., M.Hum., M.Ag. beserta staf jajarannya.

3. Dr. Ali imron, S.Th.I., M.S.I. selaku kepala program studi al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
4. Prof. Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si, selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah membantu memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum. selaku sekretaris program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang senantiasa mengingatkan dan mengarahkan penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
6. Kedua orang tua penulis, yang pertama kepada ayah tercinta Abdul Waris yang selalu memberikan support lahir maupun batin, yang senantiasa mengingatkan untuk segera menyelesaikan studi, yang selalu menantikan kabar dari sang putra tercinta, yang selalu mendambakan keberhasilan buah hatinya. Dan yang kedua untuk Ibu tercinta, Ainiyah, yang senantiasa memikirkan dan mendoakan penulis di setiap ibadahnya. Tidak lupa juga saudara-saudara tersayang, Ayu Kartini, Siti Khotijah, dan Siti Fatimah yang telah memberikan semangat, motivasi dan do'a.
7. Kakak Subhan, yang selalu memberikan *support* kepada penulis mulai dari awal kuliah 2017 hingga lulus.
8. Seluruh dosen program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dan wawasan baru, baik dari segi akademik maupun ilmu kehidupan yang sangat berarti bagi penulis.

ABSTRAK

Dalam al-Qur'an sebenarnya telah tertulis secara terang benderang tentang larangan menista agama orang lain yang terdapat dalam surat al-An'am ayat 108.. Fenomena penistaan agama di Indonesia merupakan salah satu isu yang sangat kompleks dan selalu banyak mengundang kontroversi baik dalam ranah hukum positif maupun dalam konteks kajian keislaman. Merespon hal ini, sejumlah jawaban ataupun solusi telah banyak ditawarkan oleh para mufassir ataupun sarjana muslim dalam bentuk kajian akademis. Namun, ternyata tidak cukup menuntaskan masalah yang ada, bahkan justru memicu ketidakpuasan, hal ini dapat dikatakan bahwa isu tentang penistaan agama merupakan masalah yang kompleks. Selama ini, kajian terkait wacana penistaan agama hanya bergumul dalam ranah hukum penistaan agama dan tidak memberikan solusi yang konkrit bagaimana seharusnya seseorang khususnya umat Islam berelasi dengan umat lain yang berbeda keyakinan. Menjawab persoalan ini, terdapat sebuah metode yang masih jarang digunakan untuk meneliti soal penistaan agama ialah metode *Ma'na Cum Maghza*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan makna tersirat yang terkandung dalam surat al-A'am ayat 108. Dengan menggunakan pendekatan Ma'na Cum Maghza, dimulai dari mencari makna asal literal (makna historis) sebagai landasan awal memahami pesan utama teks. Kemudian dikembangkan dengan mencari makna signifikan (*maghza*) ayat yang relevan sehingga bisa diaktualisasikan khususnya untuk umat Islam sendiri di zaman sekarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-interpretatif. Sumber primer pada penelitian ini ialah Al-Qur'an dan Hadist beserta kita-kitab tafsir yang membicarakan soal penistaan agama, begitu juga artikel ilmiah yang berkaitan dengan persoalan penistaan agama.

Dari hasil penelusuran signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghza al-mutaharrrik*) atas surat al-An'am ayat 108, penulis menyimpulkan bahwa ayat ini merupakan ayat yang tidak hanya membicarakan soal hukum larangan penistaan agama. Akan tetapi secara implisit ayat ini mengandung pesan atau nilai-nilai edukasi khususnya perihal etika atau akhlak seorang Muslim menjalin hubungan dengan agama lain. Hal ini dapat dilihat dari masa diturunkannya ayat ini, yaitu di masa awal perjuangan dakwah nabi di Mekkah yang berarti umat Islam saat itu belum terlalu mendalam memahami agama dan berelasi dengan kaum yang berbeda keyakinan,

sehingga membutuhkan bimbingan secara intensif. Setelah mencoba menelusuri makna signifikan ayat ini, Penulis merumuskan beberapa nilai-nilai yang terdapat dalam surat al-An'am yang harus dikualisasikan. Pertama, Umat Islam seharusnya lebih sadar bahwa agama Islam datang sebagai agama yang damai, menjunjung tinggi persaudaraan dan mengakui eksistensi agama lain. Kedua, melakukan pembinaan secara intensif di internal Islam sendiri. Ketiga, terbuka untuk mengadakan dialog. Keempat, tersikap tawadu'. Tawadu' dalam arti kehidupan sosial dapat dilihat dari kemampuan seseorang menghargai keberadaan orang lain dan menghargai pendapat orang lain. Kelima, umat Islam harus mempunyai kesadaran tentang pentingnya adab dan ilmu.



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	19

1.	Jenis Penelitian	19
2.	Sumber Data	20
G.	Sistematika Penulisan.....	20
BAB II RELEVANSI PENDEKATAN MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ SEBAGAI		
METODE TAFSIR		
23		
A.	Hermeneutika Sebagai Metode Tafsir	23
B.	Pendekatan <i>Ma'nā-Cum-Maghzā</i>	30
C.	Metode atau Cara Pendekatan <i>Ma'na-Cum-Maghza</i>	33
1.	Analisis Linguistik	34
2.	Intratekstualitas	34
3.	Analisis Intertekstualitas.....	35
4.	Menampilkan Konteks Historis Makro dan Mikro.....	35
5.	Menelusuri <i>Maqsad</i> atau <i>Maghza</i> saat al-Qur'an diturunkan.....	35
D.	Kritik atas Tafsir Kovenisional	37
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENISTAAN AGAMA		
42		
A.	Pengertian Umum Tindakan Penistaan Agama.....	42
B.	Pandangan Ulama tentang Penistaan Agama	45
C.	Bentuk-Bentuk Penistaan Agama.....	52
D.	Hukuman bagi Penista Agama	54

E.	Penafsiran atas Ayat Larang Penistaan Agama	56
BAB IV IMPLEMENTASI PENDEKATAN <i>MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ</i>		
TERHADAP Q.S AL-AN'AM AYAT 108.....		
A.	Penelusuran Makna Historis Ayat	61
1.	Analisis Linguistik	61
2.	Intratekstualitas	66
3.	Intertekstualitas	69
4.	Konteks Historis Ayat	74
B.	Signifikansi Historis Ayat	76
C.	Signifikansi Dinamis Q.S Al-An'am ayat 108 dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian	78
BAB V.....		
A.	Kesimpulan	87
B.	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....		
CURRICULUM VITAE.....		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran yang berkaitan soal hubungan antar umat beragama sejatinya telah diuraikan dalam al-Qur'an. Salah satunya terdapat dalam Q.S. Al-An'an ayat 108 di dalamnya dijelaskan larangan menista kepercayaan atau agama orang lain. Fenomena penistaan agama menjadi persoalan yang hampir selalu mengundang kontroversi baik dalam ranah hukum positif maupun dalam konteks kajian keislaman. Sejumlah jawaban dan respon akan hal tersebut telah banyak diberikan oleh para pemikir Islam selama ini. Namun, ternyata tidak cukup menuntaskan persoalan yang ada, bahkan dalam kasus tertentu justru memicu ketidakpuasan. Hal ini dapat dikatakan karena isu penistaan agama merupakan masalah yang kompleks.

Melihat Kajian terhadap wacana penistaan agama yang ada selama ini seakan tidak memberikan solusi lebih konkrit, justru malah terjebak dalam perdebatan soal hukuman bagi para pelaku penista agama. Kelompok satu mengatakan para pelaku halal darahnya dan wajib dibunuh. Kelompok kedua mengatakan bahwa yang tidak ada yang berhak menghukum para pelaku penista agama, yang berhak menghukum hanyalah Allah.

Fenomena penistaan agama di Indonesia selalu menjadi isu yang banyak menyita perhatian publik. Apabila melihat dari sekian kasus penistaan agama di Indonesia, mayoritas pelaku berdalih karena tidak tahu batasan-batasannya sehingga terjerumus pada penistaan. Selain itu, tidak sedikit para pelaku penista agama

berdalih bahwa yang dia lakukan adalah bentuk dari mengutarakan kebebasan berpendapat dan berkreasi sebagaimana diatur dalam pasal 28 E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.¹ Namun, pengaplikasian kebebasan berekspresi ini sering kali terjadi di Indonesia tidak selaras dengan tujuan yang diinginkan. Ekspresi kebebasan berpendapat masih salah dipahami, terutama perihal yang berkaitan dengan persoalan agama.

Mengamati data kasus penistaan agama dari tahun ke tahun ternyata terus bertambah. Puncaknya terjadi pada tahun 2020, yaitu ada 20 kasus. Dari data yang penulis temukan menunjukkan bahwa agama yang paling sering dihina atau dilecehkan adalah agama Islam. Selanjutnya, jika dilihat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, ditemukan terdapat 51 kasus penistaan agama Islam. Diikuti oleh 6 kasus penistaan agama Katolik. Ironisnya adalah dari berbagai kasus penistaan agama tersebut menyatakan bahwa agama yang sering dinista adalah agama Islam dan mayoritas pelaku penista agama berasal dari agama Islam.² Dari hasil temuan ini, pertanyaannya berapa persen orang Islam yang menista agamanya sendiri? Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi umat Islam itu sendiri.

¹ Rizky Pratama Putra Karo Karo, “Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-nilai Keadilan Bermartabat, *Jurnal Lenhannas RI*, Vol 10, No 4, hlm. 53

² Kumparan, “64,7% Kasus Penistaan Agama Islam Dilakukan oleh Muslim”, <https://kumparan.com/kumparannews/64-7-kasus-penistaan-agama-islam-dilakukan-oleh-muslim-ini-datanya-1wPgtcfInmS>, diakses tanggal 3 Maret 2024

Salah satu penyebab mencuatnya kasus penistaan agama adalah faktor politik, baik antar golongan maupun antar penganut keyakinan mayoritas dan minoritas.³ Aturan dalam pasal UU No 1 PNPS maupun Pasal 156 a KUHP (pasal penistaan agama) seringkali disalahgunakan (misuse) dan penafsirannya tidak jelas dan tergantung kepada kepentingan yang muncul paling dominan, bukan kepentingan hukum yang adil atau dikenal dengan pasal karet.⁴ Tidak jarang ditemukan dalam proses implementasi hukum terpengaruh dari arus narasi opini bergulir di kalangan masyarakat mayoritas yang menjadikan justifikasi hukum untuk meyakinkan apakah seorang terdakwa benar-benar melakukan penodaan agama. Spekulasi seperti ini tidak dapat dibantah apabila menelusuri lebih terperinci dari sekian putusan yang mengancam pasal penodaan agama, dan faktanya ditemukan hampir seluruh terdakwa tidak lolos dari jerat surat dakwaan. Misalnya, dalam kasus yang terjadi pada Ahok. Seperti yang diketahui bersama, kasus ini bergulir seiring dengan dilaksanakannya Pilkada DKI, sehingga narasi opini yang bergulir deras menandakan bahwa kasus ini penuh dengan intervensi politik. Dapat dilihat dari kelompok ekstrimis kanan yang mengebu-gebu agar Ahok segera mendekam di jeruji.⁵

³ Adnani, "Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia", *AL-QADHA* (Vol.4 No.1. 2017)

⁴ Nella Sumika Putri dan Tim LBH Bnadung, "Analisis Pasal 156 a KUHP dan UU No 1 tahun 1965 terkait tindak pidana penodaan agama yang terjadi di Jawa Barat", *Jurnal Opini Hukum*

⁵ Dian Andriasari, "Kritik terhadap Penerapan Pasal 156a KUHP Ditinjau dari Persepektif Kehidupan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal VeJ: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung*, Vol 3, No 2, hlm. 273

Selain kontroversi di ranah implementasi hukum positif, wacana penistaan agama juga mengandung banyak perbedaan pendapat dalam ranah pemikiran Islam sendiri. Misalnya, beberapa cendekiawan muslim Indonesia bereaksi dalam memahami isu penistaan agama, katakanlah dari kubu pertama, terdapat Abdurrahman Wahid bersama Musdah Mulia dan Maman Imanul Haq yang sepakat menolak konsepsi hukuman formal dalam al-Qur'an atas kasus penistaan agama, hal ini dapat dilihat dari permohonan penghapusan UU Penodaan Agama. Senada dengannya, seorang tokoh bernama Ulil Abshar Abdalla setuju terhadap penghapusan ini. Meskipun, nama-nama tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan bagaimana penafsiran mereka atas ayat-ayat penistaan, namun terlihat dari sikapnya melakukan penolakan tersebut, secara tidak langsung mengakui bahwa di dalam al-Quran tidak ada seperangkat konsepsi hukuman atas penistaan agama. Quraish Shihab dan Syafi'i Ma'arif sendiri ketika melihat kasus Ahok, mereka berpandangan bahwa Ahok tidak menistakan agama. Hal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa Shihab dan Ma'arif sama-sama tidak mengakui keberadaan konsepsi hukuman formal dalam al-Qur'an terkait kasus penistaan agama.

Sedangkan dari barisan kedua, terdapat beberapa tokoh seperti Riziq Shihab, Khalid Basalamah, Syafiq Riza, Abdul Shomad dan beberapa nama lainnya yang menyandarkan pendapat mereka kepada sejumlah sarjana Islam klasik. Seperti Ibnu

Taimiyyah, Ibnu Kathir, al-Baghawi dan al-Qurtuby yang kesemuanya berpandangan bahwa hukuman atas penista agama telah diatur oleh al-Quran.⁶

Soal Penistaan agama telah disinggung dalam al-Qur'an dan Hadist. Antara lain terdapat dalam surat al-An'am ayat 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”⁷

Dalam kitab Asbabun Nuzul dijelaskan bahwa ayat ini diturunkan ketika kaum Muslimin memaki berhala-berhala kaum kafir sehingga berakibat pada balasan cacian terhadap Allah. Al-Qurthubi mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas berkata, “orang-orang kafir berkata kepada Abu Thalib, “Perintahkan kepada Muhammad dan para sahabatnya untuk berhenti menghina tuhan-tuhan kami, atau kami akan menghina Tuhannya.”⁸

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa ayat ini merupakan sebagai bimbingan secara khusus ditunjukkan kepada kaum muslimin, bimbingan ini

⁶ Irwandi Ahmad Akbar, “Dinamika Kausu Penistaan Agama di Indonesia”. *Jurnal QAF*, Vol 3, 2019, hlm. 90

⁷ Qur'an Kemenag, Surat Al-An'am ayat 108. Lih. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=1&to=165> dikases tanggal 14 Agustus 2024.

⁸ Imam As-Suyuthi, *Asabābun Nuzūl*, (Bairut: Mu'assasaqat al-Kitab al-Tsaqafiyah, 2002), hlm. 117

menyangkut larangan mencaci tuhan-tuhan mereka yang boleh jadi dilakukan oleh kaum muslimin, terdorong oleh emosi menghadapi gangguan kaum musyrikin atau ketidaktahuan mereka. Menurut Quraish Shihab perilaku seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Muhammad saw yang sangat luhur budi pakertinya dan beliau jauh dari karakter seorang pemaki dan pencerca. Oleh karena itu, redaksi ayat ini hanya ditunjukkan kepada kaum muslimin.⁹

Agama Islam datang memberikan solusi terhadap perbedaan dalam keyakinan yang terdapat dalam surat al-Kafirun *lakum dīnukum waliadīn*, silahkan melaksanakan tuntunan agama kalian, kami pun akan melaksanakan tuntunan agama kami. Maksud dari ayat ini adalah tidak ada paksaan dalam hal keyakinan. Memang ayat ini turun konteksnya hubungan antara umat Islam dan kaum kafir, tetapi jika prinsip dan nilai yang terkandung dalam “*lakum dīnukum waliadīn*” ditujukan dan diterapkan kepada sesama muslim yang akan terjadi adalah saling menghargai perbedaan dalam penafsiran yang sangat beragam dalam Islam. Karena dalam Islam sendiri terdapat banyak perbedaan penafsiran perihal yang rinci yang tidak jarang akhirnya berujung pada konflik antar golongan. Dalam hal ini diperlukan sikap yang bijak menyikapinya. Tapi sayangnya hal ini tidak terjadi, emosi keagamaan dan fanatisme aliran yang membabi buta masih sering terjadi di

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. 6, 2006), hlm. 243

kalangan umat Islam sendiri yang tidak jauh dari kepentingan politik, ekonomi dan lain sebagainya.¹⁰

Adapun bentuk-bentuk problematika yang melibatkan antar umat beragama di dalam konteks penistaan agama Indonesia sangat beragam, baik yang bersifat verbal maupun non-verbal. Mulai dari penolakan pembangunan tempat peribadatan, pembubaran pengajian, Pelanggaran itu meliputi intimidasi, menghalangi pelaksanaan ibadah, perusakan tempat ibadah dan penistaan terhadap agama sekaligus simbol-simbol agama. Selain itu juga pembuatan konten yang menyinggung agama tertentu di media sosial.¹¹

Secara historis terdapat beberapa kasus besar penistaan agama yang menuai kemarahan publik. Kenyataan ini dapat kita lihat dalam sejarah yang terjadi jauh sebelum kasus besar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pertama terjadi pada tahun 1968, yaitu majalah sastra yang memuat sebuah cerpen berjudul “*Langit Makin Mendung*” yang bercerita tentang Nabi Muhammad ditemani malaikat Jibril yang turun ke bumi, persisnya di Jakarta untuk menyelidiki, kenapa orang Islam yang masuk surga sangat sedikit. Hal ini memicu kemarahan publik yang pada akhirnya membuat HB Jassin yang menjadi penyunting dipenjara 1 tahun dan masa percobaan 2 tahun.¹² Kedua terjadi pada Djawi Hiswara sebagai pimpinan Tabloid

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Al-Maidah 51 Satu Firman Beragam Penafsiran*, Cet, Ke-1, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 8.

¹¹ Nuhriison M. Nuh, *Aliran-Aliran Keagamaan Aktual di Indonesia*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 44

¹² Arum WahyuNingtias, “Upaya HB. JASSIN Dalam Penyelesaian Polemik Heboh Sastra Cerpen Langit Makin Mendung Karya Kipanjikusmin Di Majalah Sastra Tahun 1968-1970”, *Jurnal AVATARA*, Vol 3, NO. 2, 2015. hlm. 237.

Monitor yang memuat polling yang isinya dianggap menghina Nabi Muhammad pada tahun 1990. Kasus ini menuai kecaman dari banyak orang termasuk tokoh-tokoh nasional dan pada akhirnya membuat Djawi Hiswara dipenjara lima tahun.¹³ Ketiga kasus Ahok terjadi pada pascareformasi, dan keempat kasus Kece yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. Dari sekian kasus tersebut kasus Ahok yang memunculkan trend efek domino terkait kasus penistaan agama di Indonesia. Selain fakta tadi, baru-baru ini terjadi penistaan agama yang dilakukan oleh Syaifuddin Ibrahim yang mengatakan ada ayat 300 ayat al-Qur'an yang harus direvisi.¹⁴

Di ranah Internasional terdapat pula kasus penistaan agama yang dilakukan oleh seorang ulama sufi Tarekat Qadariyyah di Nigeria yang kemudian dijatuhkan hukuman mati dengan tuduhan menista Nabi Muhammad, dalam kasus ini Pengadilan Tinggi Syariah menjatuhkan hukuman kepada Sheikh Abdul jabbar Nasiru Kabara karena khotbahnya yang menyimpang, dan salah dalam menafsirkan beberapa teks agama sehingga menggambarkan nabi secara buruk. Kabara, yang berasal dari Tarekat Qadiriyyah Sufi, telah berselisih dengan ulama Muslim Sunni lainnya di Nigeria utara, khususnya Salafi ultra-konservatif. Hal ini terjadi karena

¹³ Yaya Mulya Mantri, "Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia", *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol 1, Agustus 2022, hlm. 124.

¹⁴ Dwi Andayani, "Jejak Kasus Pendeta Saifuddin Ibrahim Hingga Jadi Tersangka Penistaan Agama", www.news.detik.com, diakses tgl 17 Januari 2024

adanya perbedaan pendapat dengan ulama lainnya di Nigeria yang berasal dari pendekatan yang berbeda terhadap sejarah dan teologi Islam.¹⁵

Dari sekian contoh kasus penistaan agama di atas, yang disoroti dalam penelitian ini adalah terjadinya kompleksitas penistaan agama karena adanya perbedaan dalam memaknai konsep “Penistaan/Penodaan Agama” mestinya membuat seseorang lebih dalam lagi mengkaji nilai-nilai agama, dan menjadi pendorong untuk menunjukkan yang terbaik dari agamanya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶ Namun, nyatanya perbedaan pandangan tersebut sering menimbulkan konflik di masyarakat. Konflik di masyarakat akibat penistaan/penodaan agama cukup masif terjadi di Indonesia dikarenakan masyarakatnya yang majmuk, dan plural. Selain itu, implementasi hukum penistaan agama menurut Rumadi Ahmad, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) dari berbagai kasus penistaan agama yang disebutkan tadi, muncul akibat tekanan massa dan bersifat subjektif.¹⁷

Adanya interpretasi atas ayat al-Qur’an yang sangat beragam. Di satu sisi menganggap penista agama halal darahnya, sedang di sisi yang lain beranggapan tidak ada hukuman bagi penista agama. Dengan kata lain dalam hukum Islam belum

¹⁵ Irwan Sapto Adhi, “Hakim di Nigeria Jatuhkan Vonis Hukuman Mati pada Seorang Ulama Atas Kasus Penistaan Agama”, www.compas.com diakses pada 14 Agustus 2024

¹⁶ Komaruddin Hidayat, *Agama Punya Seribu Nyawa*, (Jakarta: Noura Books, 2012) hlm 53

¹⁷ Antara, Lakpesdam NU: Penegakan Hukum Ahok Tekanan Publik, <https://gorontalo.antarane.ws.com/berita/30829/lakpesdam-nu-penegakan-hukum-ahok-tekanan-publik>, diakses tanggal 14 Agustus 2024.

diatur secara terperinci bagaimana kategorisasi penistaan agama, serta sanksi-sanksinya.¹⁸

Penelitian tentang penistaan agama yang tercantum dalam surat al-An'am ayat 108 menjadi penting, Karena menurut penulis, nilai-nilai atau spirit yang terkandung dalam ayat ini mengalami perubahan atau perkembangan. Secara historis, Spirit awal ayat ini diturunkan adalah sebagai teguran khusus umat Islam di Mekkah saat itu agar tidak menghina tuhan orang kafir karena orang kafir akan menghina balik umat Islam, secara tidak langsung ayat ini dapat dikatakan sebagai upaya menjaga kemuliaan agama Islam saat itu yang masih tergolong sebagai agama baru. Namun, Seiring perkembangan zaman, ayat ini mengalami perkembangan makna dan terdapat pesan tersirat yang dapat dipelajari oleh umat Islam zaman sekarang. Adapun makna yang tersirat dari ayat ini adalah Islam dilarang menghina agama atau tuhan umat lain sebagai upaya menjaga keharmonisan, toleransi, perdamaian antar umat beragama. Selain itu, ayat ini tidak sertamerta hanya berisi tentang larangan menista agama. Akan tetapi, terdapat pesan moral yang terkandung di dalamnya yang harus dipegang teguh oleh seorang Muslim. Sehingga harapannya tidak terjadi lagi perilaku penistaan agama yang dilakukan oleh orang Islam terhadap agama lain, lebih-lebih tidak terjadi lagi penistaan antar golongan umat Islam sendiri.

¹⁸ Muhammad Syarif, "Penistaan Agama dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis di Indonesia)", *Nizam: Jurnal Islampedia*, Vol. 2, No 1, 2021, hlm 9

Maka dari itu, untuk menggali hipotesis di atas, penelitian ini akan mengelaborasi surat al-An'am ayat 108 dengan menggunakan pendekatan *Ma'na Cum Maghzā* yakni dalam rangka menggali makna yang terkandung dalam surat al-An'am ayat 108, baik makna di saat awal mula ayat ini diturunkan maupun makna dalam konteks kekinian. Hal ini berangkat dari semangat mengimplementasikan nilai-nilai al-Qur'an secara kongkret dan menggali pesan yang relevan yang terdapat dalam al-Qur'an. Urgensi penggunaan metode ini adalah untuk menangkap pesan signifikan yang terkandung dalam surat Al-An'am ayat 108 untuk dijadikan sebagai bahan edukasi yang dikhususkan untuk seorang muslim bagaimana sikap atau akhlak seorang muslim menyikapi perbedaan keyakinan,

Dalam hal ini penggunaan pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā* akan lebih relevan untuk mengkaji ayat ini, karena dalam penggunaan pendekatan ini, seorang mukmin akan mendapat pelajaran atau edukasi yang lebih konkrit tentang akhlak dari makna yang tertuang dalam kitab suci al-Qur'an. Penggalan pesan moral tentang pendidikan akhlak dalam ayat ini jauh lebih signifikan di masa sekarang dibandingkan berkuat dalam perdebatan yang tak kunjung selesai soal konsep penistaa agama. Sebab, akhlak tidak hanya mengajarkan tentang mana yang salah dan benar, melainkan melibatkan perasaan dan kemampuan dalam bertindak berdasarkan sebuah pengalaman dan penghayatan sebuah nilai.

Menurut Sahiron Syamsuddin untuk mengembangkan signifikansi teks ke masa kekinian yang berbeda jauh saat kondisi ayat turun, untuk menerapkan metode ini dibutuhkan tiga langkah, yakni menganalisis bahasa dari sebuah ayat, lalu

memperhatikan konteks pewahyuan ayat, lalu mengembangkan signifikansi teks pada konteks kekinian guna mencari *maghzā* dari ayat tersebut. Selain dari langkah-langkah tersebut, penafsir dituntut turut bersikap kritis terhadap pandangan para penafsir klasik, modern maupun kontemporer mengenai topik yang dibahas.¹⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, terdapat tiga rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apa *ma'nā al-tārikhi* QS. Al-An'am 108?
2. Apa *maghzā al-tārikhi* QS. Al-An'am 108?
3. Bagaimana *maghzā al-mutaharrik* yang terdapat dalam QS. Al-An'am 108?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin penulis capai dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui analisis linguistik atas al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 108 menggunakan pendekatan heurmeneutika *Ma'na-cum-maghzā*.
- b. Untuk mengetahui relevansi larangan penistaan agama dalam kehidupan kekinian.

¹⁹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press. 2009), hlm.142-143

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini didedikasikan untuk menambah wacana khususnya khazanah tafsir di Indonesia dan dengan harapan besar memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka mempertegas posisi penelitian ini, maka perlu adanya kajian pusta sebelumnya yang berkaitan. Dalam hal ini penulis akan memaparkan beberapa temuan penelitian dengan tema yang sedang dikaji dengan tujuan untuk memudahkan pemetaan penelitian yang terdahulu. Maka penulis mencoba membagi penelitian sebelumnya menjadi dua kelompok. Pertama, penelitian-penelitian yang menjelaskan penafsiran ayat-ayat yang berbicara soal penistaan agama. Kedua, penelitian yang berkaitan soal Sahiron Syamsuddin dan teorinya *Macna-Cum-Maghzā* secara umum serta beberapa pengaplikasian penafsiran menggunakan pendekatan *Macna-Cum-Maghzā*.

1. Sebelum berangkat menuju pemaparan penelitian yang spesifik membahas tentang surat al-An'am 108 dengan penggunaan *macna cum maghza*, penulis mencoba untuk memaparkan penelitian tentang penistaan agama dalam skripsi yang ditulis oleh Nur Aini Fauziah, sebuah penelitian dari Universitas Islam Negri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan judul Penistaan Agama Dalam Perspektif Alquran (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka). Penelitian ini ditulis dengan

pengumpulan data menggunakan pustaka (library research), hasil penelitiannya menyoroti pada kajian penafsiran ayat yang berkaitan dengan penistaan agama yang terdapat pada tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan mengkomparasikan sudut pandang hukum Islam dan hukum positif terkait penistaan agama.²⁰

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Ulfa Qohariyani sebuah penelitian dari Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ), jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dengan judul Penistaan Agama Perspektif Al-Qur'an (Kajian Kitab Tafsir Klasik, Pertengahan, dan Kontemporer) Metode penelitiannya kajian literatur. Hasil penelitian ini memetakan dan mengkomparasi pemikiran ulama tafsir, ath-Thabarîy, al-Qurthubîy dan Wahbah az-Zuhailîy, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dalam penafisran antara ath-Thabarîy, al-Qurthubîy, dan Wahbah az-Zuhailîy adalah ketiganya sama-sama belum sampai kepada penjelasan penistaan agama yang dapat direlevankan 45 kepada kehidupan pada zaman modern ini.²¹

Tesis yang ditulis oleh Januri, Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Ilma Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul Penistaan Agama Dalam Perspektif *Tafsir Fî Zhiâl Al-Qur`ân*. Dalam penelitiannya,

²⁰ Nur'aini Fauziah, "Penistaan Agama Dalam Perspektif Alquran; Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka," Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2018

²¹ Ulfa Qohariyani, "Penistaan Agama Perspektif Al-Qur`an: Kajian Kitab Tafsir Klasik, Pertengahan, dan Kontemporer", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur`an, 2019

Januri secara spesifik membahas argumentasi Sayyid Quthb pada ayat-ayat Al-Qur'an terhadap pelaku Penistaan Agama dan memaparkan korelasinya antara hukum islam dan hukum positif.²²

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Khoi Makya Fairus sebuah penelitian dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dengan judul Penistaan Dalam al-Qur'an (Studi Analisis terhadap Penafsiran surah al-An'am ayat 108). Skripsi ini ditulis dengan Jenis penelitian menggunakan riset pustaka (library research). Penelitian ini berfokus pada konsepsi penistaan agama secara umum yang tercantum dalam 5 penafsiran yang terdapat dalam kitab tafsir seperti tafsir al-Maraghi, tafsir *Fī Zhilālil Qur'ān*, tafsir al-Azhar, tafsir al-Misbah serta tafsir al-Manar yang mengungkap nilai-nilai toleransi.²³

2. Pada bagian tinjauan pustaka ini lebih spesifik pada penggunaan pendekatan macna cum maghza. Dalam buku "Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā," Sahiron Syamsuddin. Pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā* atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer" karya Sahiron Syamsuddin dkk. Dalam karya ini Sahiron menjabarkan terkait pendekatan ma'nā-cum-maghzā

²² Januri, "Penistaan Agama Dalam Perspektif Tafsir fi Zhilāl Al-Qur'ān", Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

²³ Khoir Makya Fairus, "Penistaan Dalam Al-Qur'an: Studi Analisis terhadap Penafsiran surah al-An'am ayat 108", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017

secara terperinci. Di samping itu juga dilengkapi dengan berbagai aplikasi pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā* dengan dikaitkan pada problematika zaman moderen.²⁴ Buku ini merupakan rujukan utama penulis dalam memahami penerapan teori *ma'nā-cum-maghzā* terhadap surat al-An'am ayat 108.

Penelitian berikutnya ditulis oleh Faisal Haitomi dan Anisa Fitri yang ditulis dalam Jurnal AL-TADABBUR: Ilmu Alquran dan Tafsir yang berjudul Pemaknaan *Ma'na Cum Maghzā* atas QS. (6): 108 dan Implikasinya Terhadap Toleransi Antar Umat Beragama, tahun 2020 vol 5. Adapun pembahasan dalam jurnal ini, penulisnya berfokus mengkaji makna dari kata *Sabba* (memaki) menggunakan teori *Ma'na Cum Maghzā*. Dari penelitian ini terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan diantaranya: pertama, terdapat larangan untuk menjelekkkan atau menghina seseorang non-muslim, karena berakibat pada celaan yang melampaui batas terhadap tuhan umat Islam Allah SWT. Kedua mengungkap bahwa al-Qur'an pada dasarnya telah memerintahkan kepada pemeluknya untuk bersikap toleransi terhadap siapa saja yang berbeda keyakinan.²⁵

Demikian tinjauan pustaka yang sudah dipaparkan mengenai penistaan agama dalam al-Qur'an. Penulis memberikan perbedaan pembahasan pada

²⁴ Sahiron Syamsuddin dkk, "*Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*", (Yogyakarta: AIAT dan Ladang Kata, 2020).

²⁵ Faisal Haitomi, Anisa Fitri, "Pemaknaan *Ma'nā-Cum-Maghzā* atas QS. (6): 108 dan Implikasinya Terhadap Toleransi Antar Umat Beragama", *Jurnal AL TADABBUR*, Vol 5. 2022, hlm 259

penelitian sebelumnya. Adapun letak perbedaannya, penelitian ini memaparkan analisis yang berfokus pada larangan perilaku penistaan agama “*Tasubbu*” (Menista) dan menggali pesan edukasi tersirat yang akan membimbing akhlak seorang Muslim berelasi dengan kelompok lain berbeda keyakinan. Kemudian menelusuri pandangan para mufassir klasik hingga kontemporer dan bagaimana kontekstualisasinya di negara Indonesia, dengan memperhatikan beberapa hal sesuai dengan metode penafsiran kontekstual, salah satunya dengan memberikan analisis bahasa kemudian mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pesan moral yang terkandung didalamnya.

E. Kerangka Teori

Dalam rangka menjawab rumusan masalah diatas, maka dari itu penelitian ini akan menggunakan pendekatan *Macna-Cum-Maghzā* yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin. Menurutnya, dalam penafsiran setidaknya ada dua macam signifikasi, pertama, signifikasi fenomenal yaitu pesan utama yang dipahami secara kontekstual baik saat ayat al-Qur’an diturunkan yaitu pada masa Islam awal (historis) atau saat menangkap fenomena ketika al-Qur’an itu ditafsirkan (Fenemenal Dinamis). Kedua adalah signifikansi ideal yang artinya akumulasi ideal dari pemahaman signifikansi ayat yang ditafsirkan sehingga menghasilkan temuan yang objektif dan sesuai dengan yang dehendaki Allah SWT dan mampu menawarkan solusi atas problematika zaman yang terus berkembang. Pendekatan ini disebut dengan kolaborasi antara objektivitas dan subjektifitas dalam proses penafsiran, dengan

catatan teori ini tetap mempertahankan keseimbangan hermeneutika.²⁶ Terdapat langkah-langkah penafsiran dengan pendekatan sebagai berikut:

Pertama, menganalisis kebahasaan, pada bagian ini penulis dituntut untuk menganalisis bahasa yang digunakan dalam teks saat ayat turun di abad ke 7 M, misalnya dalam skripsi ini penulis meneliti terkait larangan penistaan yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 108. Ayat tersebut akan dianalisis dari segi kosa kata dan struktur bahasanya. Setelah itu melakukan intertekstualitas, yaitu dengan membandingkan penggunaan kata atau kalimat yang sedang ditafsirkan dengan penggunaannya yang terdapat di ayat lain yang berhubungan sehingga ditemukan perbedaan dari arti kosa kata. Tidak lupa juga melakukan analisis sintagmatik dan pragmatik dengan memperhatikan kosa kata tertentu lalu menganalisis kalimat atau kata sebelum dan sesudah kata dipilih. Setelah itu dilakukan intertekstualitas dengan menghubungkan dan membandingkan antara ayat al-Qur'an dan teks lainnya.²⁷ Sehingga dalam tahapan penelitian akan mendapatkan makna yang tersimpan dalam ayat 108 surat al-An'am yaitu pada saat ayat ini turun.

Kedua, menganalisis konteks ayat secara mikro maupun makro. Pada tahap analisis makro yaitu menganalisis ketika ayat diturunkan dengan melihat kondisi

²⁶ Sahiron Syamsuddin dkk, "*Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā*", hlm. 9, 17.

²⁷ Sahiron Syamsuddin dkk, "*Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā*", hlm. 9-13.

saat itu, sedangkan tahap analisis mikro adalah menganalisis fenomena atau peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi turunnya ayat atau *asbābun nuzūl*.²⁸

Ketiga, menggali *Maghzā* dari suatu ayat yang hendak diteliti. *Maghzā* ini akan didapatkan setelah dilakukan analisis kebahasaan dan analisis historis. Penulis meneliti ayat yang berkaitan tentang larangan menista agama sehingga menemukan makna yang sesungguhnya atau ideal moral dari surat al-An'am ayat 108. Dengan dibantu juga menyoroti penafsiran klasik, dan modern untuk dibandingkan dan dianalisis sehingga lebih mempermudah dalam menemukan *Maghzā* yang lebih objektif sekaligus sebagai pembeda penafsiran sebelumnya.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Pembahasannya juga tergolong jenis perpustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan atas karya tertulis, hasil penelitian yang telah dipublikasikan maupun tidak. Contoh penelitian semacam ini adalah penelitian sejarah, penelitian pemikiran tokoh pemikir, penelitian buku dan berbagai contoh lain penelitian yang berkait dengan kepustakaan.³⁰ Penelitian kepustakaan yang sifatnya interpretatif maka dalam pemaparan hasilnya

²⁸ Sahiron Syamsuddin dkk, "*Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā*", hlm. 13-14.

²⁹ Sahiron Syamsuddin dkk, "*Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā*", hlm. 14-16.

³⁰ A. Rifqi Amin, "Penelitian Kepustakaan", <https://www.banjirembun.com>, diakses pada 14, Agustus 2024

menggunakan metode analisis-deksriptif, yaitu dengan mejabarkan penjelasan ayat per-ayat yang berhubungan, dengan berpedoman pada al-Qur'an.

2. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber Data primer atau data utama, adalah data yang didapatkan dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber yang dicari.³¹ Adapun sumber data primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan tema yaitu perihal penistaan agama.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder adalah sumber pendukung di mana sebuah data dihasilkan atau sumber yang tidak langsung memberikan data dalam proses pengumpul data. Misalnya, Buku, jurnal-jurnal serta dokumen yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini.³²

G. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya penulisan yang terstruktur dan sistematis, maka dalam peneliian ini penulis menguraikan hasil penelitian sesuai dengan sistematika penulisan yang berlaku secara umum. Sistematika dalam penyusunan skirpsi ini nantinya bisa mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman

³¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), hlm. 91

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta 2018) hlm. 225

terhadap objek yang sedang diteliti, adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi pembahasan tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum dari pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā*, dibahas secara detail baik paradigma dan prinsip maupun tataracara dari pendekatan ini. Disamping itu tidak lupa sekilas membahas profil Sahiron Syamsuddin, hal ini penting dilakukan untuk melihat karakter konsep pemikiran kemudian melacak pemikiran yang melatarbelakangi lahirnya teori *Ma'nā-Cum-Maghzā*. Selain itu di dalamnya terdapat uraian terkait kritik atas penafsiran konvensional yang telah ada.

Bab III, pada bagian ini berisi pembahasan perihal tinjauan secara umum mengenai "*Tasubbu*" (Menista) termasuk diantaranya pandangan ulama terkait penistaan agama, dan kaitannya dengan hukum Islam, serta membahas beberapa penafsiran surat al-An'am ayat 108

Bab IV Hasil Penelitian, berisi penjelasan atau kajian QS. Al-An'am ayat 108 yang berisi penjelasan larangan penistaan agama menurut ulama tafsir klasik, pertengahan dan kontemporer. Sebagaimana problematika penistaan agama yang terjadi di masyarakat saat ini. Setelah itu dipaparkan inti pembahasan mengenai analisis penafsiran QS. Al-An'am ayat 108 dengan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* yang menggali kemudian menjabarkan makna historis ayat, signifikansi historis ayat

saat al-Qur'an diturunkan. Selanjutnya pembahasan mengenai signifikansi kontemporer sebagai hasil akhir dari proses kontekstualisasi QS. Al-An'am ayat 108 saat ini sampai menemukan ideal moralnya khususnya untuk masyarakat Muslim di Indonesia.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran atas penelitian mengenai problematika penistaan serta kontekstualisasinya di masa sekarang.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakuakn oleh penulis dalam penelitian QS. Al-An'am ayat 108 dengan menggunakan pendekatan Ma'na Cum Maghza sebagai alat analisisnya dengan merujuk berbagai sumber, sehingga menghasil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Dari penelusuran penulis terkait makna historis (*ma'na al-tārikhi*) surat Al-An'am ayat 108 yaitu ayat ini merupakan ayat yang diturunkan sebagai teguran langsung kepada umat Islam saat priode dakwah Nabi di Mekkah agar tidak menghina sesembahan orang lain meski terdapat kebenaran di dalamnya.
2. Signifikansi fenomenal historis dari Surat al-An'am ayat 108 adalah larangan bagi umat Islam menghina agama orang lain sebagai bentuk dari sikap preventif umat Islam agar tidak dihina balik oleh orang kafir dengan balasan hinaan yang lebih keras. Dalam hal ini sebagai upaya untuk menjaga kesucian agama.
3. Dari berbagai penjabaran penulis di atas, menunjukkan signifikansi fenomenal dinamis (*maghzā al-mutaharrik*) dari surat Al-An'am ayat 108 menyimpulkan bahwa Ayat ini bukan hanya membicarakan soal hukum penistaan agama. Namun terdapat pesan moral yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan akhlak bagi seorang muslim. Adapun beberapa soslusi dan arahan konkrit dari al-Qur'an, seorang muslim hendaknya bersikap dengan akhlak yang baik dengan semua orang baik dengan golongan yang sama atau tidak. Selanjutnya

melakukan bimbingan secara intensif dalam tubuh Islam sendiri, terbuka untuk mengadakan dialog, bersikap *tawadu'* dalam arti kehidupan sosial dapat dilihat dari kemampuan seseorang menghargai keberadaan orang lain dan menghargai pendapat orang lain, dan yang terakhir, umat Islam harus menyadari bahwa betapa pentingnya adab dan Ilmu.

B. Saran

Dalam Skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan sehingga penelitian yang serupa berikutnya sangat berhak memberikan kritikan. Selain itu, peneliti ingin memngemukakan saran yang mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya dalam konteks kajian serupa selanjutnya. Adapun saran yang penulis ajukan yaitu, hendaknya penelitian berikutnya bisa lebih memperdalam lagi kajiannya mengenai wacana penistaan agama dengan data dan analisis yang lebih kuat dengan harapan bisa memberikan kontribusi penafsiran yang lebih bermakna dan memberikan solusi atas problematika yang terjadi di zaman sekarang khususnya persoalan yang berkaitan dengan hubungan antar umat beragama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnani. “Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia” *AL-QADHA*. Vol.4 No.1, 2017
- Adhi, Irwan Sapto “Hakim di Nigeria Jatuhkan Vonis Hukuman Mati pada Seorang Ulama Atas Kasus Penistaan Agama”. www.compas.com diakses pada 14 Agustus 2024
- Ahmad Akbar, Irwandi. “Dinamika Kasus Penistaan Agama di Indonesia”. *Jurnal QAF*, Vol 3. No. 1. 2019
- Al-Alusi, Mahmud. *Rūḥ al-ma'ānī fī tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa-al-Sab' al-Mathānī*, Mesir: Dar al-Tiba'ah al-Muniriyah
- Al-Ashfahani. *Al-Mufradât fī Gharīb Al-Qur`an*. al-Baz: Maktabah Nazar Musthafa al-Baz
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Kitab Sejarah Peradaban Islam Terlengkap*. Yogyakarta: Diva Press, 2014
- Al-Ghazali. *Minhajul 'Abidin*. terj. M. Rofik. Yogyakarta: Diva Press 2016
- _____. *Ihya Ulum Ad-Dien*, Bairut: Dar al-Khair, 1997.
- Antara, Lakpesdam NU: Penegakan Hukum Ahok Tekanan Publik, diakses tanggal 14 Agustus 2024. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/30829/lakpesdam-nu-penegakan-hukum-ahok-tekanan-publik>.
- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azam, 2007
- Al-Wahidi, *Asbabun Nuzul*. Bairut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1991.

- Amalia, Dian Risky dkk. “Hermeneutika Perspektif Gadamer dan Fazlur Rahman”. *Al-Fathin*, Vol 3 edisi 2, 2020
- Amin, A. Rifqi. “Penelitian Kepustakaan”, <https://www.banjirembun.com>, diakses pada 14, Agustus 2024
- Andayani, Dwi. “Jejak Kasus Pendeta Saifuddin Ibrahim Hingga Jadi Tersangka Penistaan Agama”, www.news.detik.com, diakses tanggal 17 Januari 2024
- Andriasari, Dian. “Kritik terhadap Penerapan Pasal 156a KUHP Ditinjau dari Persepektif Kehidupan Demokrasi di Indonesia”. *Jurnal VeJ: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung*.
- Arjuna, Baladewa. Pemahaman Lugu Habib Rizieq Soal Yesus yang "Diperanakan", Diakses pada 7 Maret 2024. <https://www.kompasiana.com/baladewa21>
- As-Suyuthi, Imam. *Asabābun Nuzūl*. Bairut: Mu’assasaqat al-Kitab al-Tsaqafiyah, 2002.
- Ath-Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin jarir. *Jamī’ al-Bayān ‘an ta’wīl Al-Qur’ān*. Bairut: Dar al-fikr, 1995.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014
- Az-Zarnuji, Imam. “*Adab di Atas Ilmu 3*”. Yogyakarta: Diva Press 2022
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Munir*. Beirut-libanon: Dar Al-Fikr, 2009
- Elmahsyar Bidin, Masri. “Kasus Sastrawan yang Dihuku Mati pada Masa Rasulullah”. *Jurnal Al-Turas*, Vol 7, No 1,

- Fahrudin, Faiz. *Hermeneutika al-Qur'an : Tema-Tema Kontroversial*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011.
- Fairus, Khoir Makya “Penistaan Dalam Al-Qur’an: Studi Analisis terhadap Penafsiran surah al-An’am ayat 108”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017
- Fauziah, Nur'aini “Penistaan Agama Dalam Perspektif Alquran; Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka,” Fakultas Ushuluddin, Dakwah Dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2018
- Firdausiyah, Umiwasilatul. “Urgensi Ma’nā-Cum-Maghzā di Era Kontemporer”,. *Contemporary Quran*, Vol 1, No 1, 2020
- Haitomi, Faisal. Anisa Fitri, “Pemaknaan Ma’nā-Cum-Maghzā atas QS. (6): 108 dan Implikasinya Terhadap Toleransi Antar Umat Beragama”, *AL TADABBUR*, Vol 5. 2020
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 3. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD
- Hidayat, Komaruddin. *Agama Punya Seribu Nyawa*, Jakarta: Noura Books, 2012.
- Hidayat, Mohamad “Terindikasi Kasus Penistaan Agama, Gus Samsudin Terancam 6 Tahun Penjara”. Diakses pada 15 Maret 2024. <https://bandung.viva.co.id/berita-artis/38543-terindikasi-kasus-penistaan-agama-gus-samsudin-terancam-6-tahun-penjara?page=2>
- Hidayatuloh, M. Taufik. “Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di DKI Jakarta”. *Harmoni*, 2014.

Irham, "Problem Pemaknaan Al-Qur'an dalam Metode Tafsir Konvensional." *Al-Quds*, Vol 6, Nomor 1, 2022.

Irman Tarmizi, "Delik Penistaan Agama dalam Tinjauan Fikih Jinayah dan KUHP", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020

Januri, "Penistaan Agama Dalam Perspektif Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur'ān", Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. M. Abdul Ghoffar. Jilid 3. Pustaka Imam Syafi'I 2003

Koentjaraningrat. *Kebudayaan, mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1985.

Kumparan," 64,7% Kasus Penistaan Agama Islam Dilakukan oleh Muslim", diakses tanggal 3 Maret 2024. <https://kumparan.com/kumparannews/64-7-kasus-penistaan-agama-islam-dilakukan-oleh-muslim-ini-datanya-1wPgtcf1nmS>.

Lopa, Baharuddin. *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996

M. Nuh, Nuhrison. *Aliran-Aliran Keagamaan Aktual di Indonesia*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010

- _____. *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*. Jakarta: Puslitbang Kementerian Agama RI, 2014.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fî al-Lughah wa al-A'lâm*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1998
- Mantri, Yaya Mulya “Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia”, *Agama dan Sosial Humaniora*, Vol 1. 2022.
- Manzur, Ibn. *Lisân Al-Arab*. Beirut: Dar Sadhr
- Margiyono, dkk, *Bukan Jalan Tengah Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2010
- Mujahidin, Anwar. *Hermeneutika al-Qur'an; Rancang Bangun Hermeneutika sebagai Metode Penelitian Kontemporer Bidang Ilmu al-Qur'an Hadist dan Bidang Ilmu-ilmu Humaniora*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2014.
- Mujahidin, Muhammad Saekul. “Hermeneutika Nasr Abu Zayd dalam Metode Perkembangan Tafsir Modern”. *Oasis*, Vol 7 No 2, 2023.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif 1997.
- Mustaqim, Abdul. *Epistimologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Nasiruddin. “Telaah Penafsiran Wahbah al-Zuhaili Dalam Tafsir al-Munir Tentang Penistaan Agama dalam al-Qur'an”. *Jurnal Keislaman dan Humaniora*, 2017.

- Palmer, Richard E. *Hermeneutika; Teori Interpretasi dalam Pemikiran Schleimacher, Dilthey, Heidegger, dan Gadamer*. Terj. Stephanus Anwar Herwinarko. Yogyakarta: Ircisod, 2022.
- Pusat Bahasa, Depdiknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Putra Karo Karo, Rizky Pratama. "Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-nilai Keadilan Bermanrtabat", *Jurnal Lenhannas RI*, Vol 10.
- Putri, Nella Sumika dan tim LBH Bnadung, "Analisis Pasal 156 a KUHP dan UU No 1 tahun 1965 terkait tindak pidana penodaan agama yang terjadi di Jawa Barat", *Jurnal Opini Hukum*
- Qohariyani, Ulfa. "Penistaan Agama Perspektif Al-Qur`an: Kajian Kitab Tafsir Klasik, Pertengahan, dan Kontemporer". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur`an, 2019
- Sam, H. M. Ichwan dkk. *Himpunan Fatwa MUI tentang Paham Keagamaan di Indonesia*. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Cet 1, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006
- _____. "Tafsir Al-Misbah". Jilid 4, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- _____. *Al-Maidah 51 Satu Firman Beragam Penafsiran*. Tangerang: Lentera Hati, 2019
- _____. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta 2018

Sumaryono, E. *Hermeneutika Sebagai Sebuah Filsafat*, cet. Ke-12. Yogyakarta: Kanisius, 2016.

Suriyanti. “Penistaan Al-Qur’an dalam Hadist”. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. 2019.

Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press. 2009

_____*Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press. 2009

_____*Pendekatan ma’nā-cum-maghzā atas Al-Qur’an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Ladang Kata, Asosiasi Ilmu Qur’an dan Tafsir se-Indonesia. 2020.

Syamsuri, Imaduddin dan M. Zaenal Arifin. *Jangan Nodai Agama Wawasan Al-Qur’an tentang Pelecehan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Syarif, Muhammad. “Penistaan Agama dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis di Indonesia)”, *Nizam: Jurnal Islampedia*, Vol. 2, No 1, 2021

Taimiyah, Ibnu. *Al-Şarimu al-Maslūl ‘ala Syātimi al-Rasūli*. Bairut: Daru Ibn Hazm, 2003.

Tafsir Online Ibnu Katsir. diakses pada 14 Agustus 2024.

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-57-58.html>

WahyuNingtias, Arum. “Upaya HB. JASSIN Dalam Penyelesaian Polemik Heboh Sastra Cerpen Langit Makin Mendung Karya Kipanjikusmin Di Majalah Sastra Tahun 1968-1970”, *Jurnal AVATARA*. Vol 3. NO. 2. 2015

Wijaya, Aksin. *Fenomena Berislam*, (Yogyakarta: Ircisod 2022)

Kumparan,” 64,7% Kasus Penistaan Agama Islam Dilakukan oleh Muslim”,

